



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah, maka perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.
12. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI JDIH KABUPATEN

Pasal 2

Tugas JDIH Kabupaten adalah:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, profesi hukum, dan penyuluhan hukum; dan
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 3

Fungsi JDIH Kabupaten adalah:

- a. sebagai salah satu upaya pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; dan
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB III ORGANISASI PENGELOLA JDIH

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH Kabupaten terdiri atas:

- a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. unit kerja pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum;
 - b. Kecamatan;
 - c. Desa; dan
 - d. perpustakaan hukum pada Perguruan Tinggi.

Pasal 5

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi:
- a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi Dokumen Hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
 - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
 - d. penataan Siskum berbasis teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
 - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
 - f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH paling sedikit sekali dalam setahun.
- (3) Pusat JDIH melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pusat JDIH Nasional dan Pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di instansinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Perangkat Daerah;
 - b. pembangunan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH;

- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan
- e. penyampaian laporan setiap tahun bulan Desember kepada Pusat JDIH.

Pasal 7

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 8

JDIH Kabupaten dalam melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum; dan
- b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati; dan
 - d. informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - c. artikel hukum.

Pasal 10

- (1) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain melalui:
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri; dan
 - c. sistem internet atau dalam jaringan.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen produk hukum yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan serta Informasi Hukum ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi pangkalan data yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa penggunaan jaringan.

- (4) Penataan Siskum melalui sistem internet dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola melalui situs web yang dapat diintegrasikan dengan situs web <http://jdih.purbalinggakab.go.id/> sebagai pusat JDIH Daerah.

Pasal 11

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b melakukan pembaruan data produk hukum dan informasi hukum untuk disebarluaskan dan diunggah melalui Siskum Anggota JDIH masing-masing dan menyampaikan salinan lunak dan salinan cetak produk hukum dan Informasi Hukum kepada Pusat JDIH.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka kelancaran Pengelolaan JDIH di Daerah dibentuk tim JDIH yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan tim JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan JDIH di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan JDIH sehingga berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian bimbingan Pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 15

Dalam rangka pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Pusat JDIH melakukan pertemuan dengan Anggota JDIH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI